



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 165 /B.XI/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 640/1237/III.01/DP.1A/2014 pada tanggal 12 Mei 2014 perihal Rencana Penghapusan Gedung ex Gedung BPTP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/57/32/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 perihal Permohonan Penghapusan Gedung.
- Menimbang** : a. bahwa terdapat bangunan dan gedung pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat digunakan secara optimal sehingga perlu untuk dihapuskan dengan cara penjualan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Penjualan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/2531/II/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

2. Nota Dinas Nomor: 028/2390/II/2015 Perihal Persetujuan Hasil Verifikasi Fisik dan Administrasi pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Penjualan Dan Pemusnahan tanggal 9 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan penjualan bangunan gedung pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proses penjualan dilakukan melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung dengan nilai taksiran tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Penjualan Bangunan dan Gedung tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Satuan Kerja yang mengusulkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 165 /B.X/HK/2016
TANGGAL : 3 Maret

Daftar Bangunan dan Gedung Yang Ditetapkan Untuk Dijual

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Luas (M2)	Letak Alamat	Tahun	Nilai Taksiran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0311010502	Bangunan Laboratorium semi permanen	000006	-	Purbolinggo Lampung Timur	1976	69.355
2	0311010502	Gedung Laboratorium semi permanen	000003	-	Purbolinggo Lampung Timur	1976	43.650
3	0311020314	Rumah Negara Golongan III Type E, Permanen	000002	-	Purbolinggo Lampung Timur	1976	120.700

2. Dinas Pendidikan

No.	Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Letak / Lokasi	Tahun	Harga (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung ex UPTD BPTP	0311010101	0000004		dr. Warsito	1990	5.761.000

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO
